

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/
TERA ULANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2021**



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lainnya Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera dan tera ulang UTTP, serta pengujian BDKT.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

11. Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.
12. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat/karakteristik UTP (sifat metrologis), menentukan besaran, atau kesalahan pengukuran.
13. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
14. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas UTP.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau Kalibrasi UTP serta pengujian BDKT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi yaitu pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau pengujian yang meliputi:

- a. pelayanan tera/tera ulang terhadap UTTP yang terdiri atas:
 1. alat ukur panjang;
 2. takaran;
 3. alat ukur dari gelas;
 4. anak timbangan;
 5. timbangan;
 6. alat ukur cairan dinamis;
 7. alat ukur gas;
 8. meter air dan meter cairan minuman yang lain;
 9. alat ukur energi listrik (Meter kWh);
 10. tangki ukur;
 11. bejana ukur;
 12. meter taksi;
 13. meter kadar air;
 14. alat ukur tinggi;
 15. alat ukur gaya dan tekanan;
 16. perlengkapan UTTP; dan
- b. pengujian BDKT atau UTTP.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah satuan dengan tarif per pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi merupakan suatu jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP atau pengujian BDKT atau UTTP.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENINJAUAN KEMBALI RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 14

Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 15

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran Retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan pendapatan.

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembedahan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi lainnya langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh undang-undang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 2021

#. BUPATI BENGKAYANG, *abo*

Sebastianus Darwis
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG #, *abo*

OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1 /2021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

1. UMUM

Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf l menyatakan bahwa retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan umum, serta memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, Bupati melakukan peninjauan kembali tarif retribusi.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah alasan mengenai sebab-sebab permohonan angsuran pembayaran retribusi antara lain berkaitan dengan objek retribusi dan kemampuan wajib retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah alasan mengenai sebab-sebab permohonan penundaan pembayaran retribusi antara lain berkaitan dengan objek retribusi dan kemampuan wajib retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah status keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya wajib retribusi sakit atau kena musibah bencana alam.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH BENGKAYANG
 NOMOR : TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
 ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
A.	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
1.	ALAT UKUR PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)			
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	2.000	2.000
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m	buah	10.000	20.000
	c. Lebih dari 10 m sampai dengan 50 m	buah	20.000	10.000
	d. Lebih dari 50 m	buah	50.000	50.000
2.	TAKARAN (basah/kering)			
	a. Kapasitas sampai dengan 2 liter	buah	2.000	2.000
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 5 liter	buah	10.000	10.000
	c. Lebih dari 5 liter	buah	15.000	15.000
3.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Gelas Ukur	buah	10.000	10.000
	b. Pipet	buah	15.000	15.000
	c. Buret	buah	20.000	20.000
	d. Labu Ukur	buah	25.000	25.000
4.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	500	500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.000	1.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	5.000	5.000
	4. Lebih dari 20 kg	buah	10.000	10.000
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)			
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.000	5.000
	3. Lebih dari 5 kg	buah	10.000	10.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	20.000	20.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	25.000	25.000
	3. Lebih dari 5 kg	buah	30.000	30.000
5.	TIMBANGAN			

a.	Timbangan Meja Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	3.000	3.000
b.	Dacin Logam			
1.	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	3.000	3.000
2.	Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	12.000	12.000
3.	Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	22.000	22.000
c.	Timbangan Bobot Ingsut/Sentisimal			
1.	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.000	6.000
2.	Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	15.000	15.000
3.	Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	25.000	25.000
4.	Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	buah	32.000	32.000
5.	Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg	buah	40.000	40.000
6.	Lebih dari 750 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	50.000
7.	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	100.000	100.000
8.	Lebih dari 3.000 kg	buah	300.000	300.000
d.	Timbangan Cepat			
1.	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	8.000	8.000
2.	Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	18.000	18.000
3.	Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	28.000	28.000
4.	Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	35.000
5.	Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg	buah	43.000	43.000
6.	Lebih dari 750 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	65.000	65.000
7.	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	150.000	150.000
8.	Lebih dari 3.000 kg	buah	350.000	350.000
e.	Timbangan Elektronik			
1.	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	10.000	10.000
2.	Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	20.000	20.000
3.	Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	30.000	30.000
4.	Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	buah	37.000	37.000
5.	Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg	buah	45.000	45.000
6.	Lebih dari 750 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	80.000	80.000
7.	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	200.000	200.000
8.	Lebih dari 3.000 kg	buah	400.000	400.000

f.	Neraca	buah	25.000	25.000
ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS				
6.	a. Meter Kerja Untuk tiap unit UTTP berdasarkan kapasitas:			
	1.	100 m ³ /h pertama		
	2.	2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, tiap m ³ /h	buah	50.000
				50.000
	3.	Lebih dari 500 m ³ /h tiap m ³ /h. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter	buah	5.000
				5.000
			buah	3.000
				3.000
	b. Meter Induk			
	Untuk tiap unit UTTP berdasarkan kapasitas maksimal (dalam m ³ /h)			
	1.	100 m ³ /h pertama		
	2.	2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, tiap m ³ /h	buah	100.000
				100.000
	3.	Lebih dari 500 m ³ /h tiap m ³ /h. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter	buah	10.000
				10.000
			buah	1.000
				1.000
	c. Meter Prover			
	1.	2.000 liter pertama (tiap liter)	buah	2.000
				2.000
	2.	Lebih dari 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter (tiap hari)	buah	1.000
				1.000
	3.	Lebih dari 10.000 liter (tiap hari) (tiap filter). Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter Untuk tiap unit UTTP meter prover dihitung berdasarkan volume bolak balik antara dua Detektor switc (dalam liter) Untuk tiap unit UTTP meter prover dengan 2 seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 unit meter prover yang terdiri dari satu seksi yang volumenya sama dengan masing-masing seksi meter prover yang diperiksa	buah	1.000
				1.000
	d. Pompa Ukur			
	Untuk tiap selang pengisian			
			nozzle	200.000
				200.000
7. ALAT UKUR GAS				
	a. Meter Kerja			
	berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap unit			
	1.	Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	15.000
				15.000
	2.	Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h	buah	25.000
				25.000

		sampai dengan 100 m ³ /h			
	3.	Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	30.000	30.000
	4.	4) Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h	buah	40.000	40.000
	b.	Meter induk berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap unit			
	1.	Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	20.000	20.000
	2.	Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	35.000	35.000
	3.	Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	45.000	45.000
	4.	4) Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h	buah	60.000	60.000
	c.	Meter Gas Orifis Untuk tiap Unit UTTP	buah	80.000	80.000
8.	METER AIR DAN METER CAIRAN MINUMAN YANG LAIN				
	a.	Meter Air			
		Untuk tiap unit UTTP			
	1.	Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.000	2.000
	2.	Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	5.000	5.000
	3.	Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	20.000	20.000
	b.	Meter Cairan Minimum yang lain Untuk tiap unit UTTP			
	1.	Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	10.000	10.000
	2.	Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000	20.000
	3.	Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	60.000	60.000
9.	ALAT UKUR ENERGI LISTRIK (METER KWH)				
	a.	Meter Kerja Untuk tiap unit UTTP			
	1.	1 fasa	buah	2.000	2.000
	2.	3 fasa	buah	10.000	10.000
	b.	Meter Induk Untuk tiap unit UTTP			
	1.	1 fasa	buah	40.000	4.000
	2.	3 fasa	buah	20.000	20.000
10.	TANGKI UKUR				
	a.	Tangki Ukur Tetap			
	1.	Untuk tangki ukur tetap silinder datar	buah	1.350.00 0	1.350.0 00
	2.	Untuk tangki ukur tetap silinder tegak	buah	2.750.00 0	2.750.0 00
	b.	Tangki Ukur Gerak			
	1.	Untuk tiap kompartemen tangki ukur mobil	buah	75.000	75.000
	2.	Untuk tiap unit UTTP tangki	buah	400.000	400.000

		ukur wagon			
11.	BEJANA UKUR				
	a.	Kapasitas sampai dengan 50 liter	buah	100.000	100.000
	b.	Lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter	buah	150.000	150.000
	c.	Lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter	buah	250.000	250.000
	d.	Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	buah	400.000	400.000
	e.	Lebih dari 1.000 liter	buah	600.000	600.000
12.	METER TAKSI		buah	25.000	25.000
13.	METER KADAR AIR		kegiatan	100.000	100.000
14.	ALAT UKUR TINGGI				
	a.	Alat ukur tinggi sejenis dengan ukuran panjang	buah	20.000	20.000
	b.	Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik	buah	40.000	40.000
	c.	Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara elektronik	buah	100.000	100.000
	d.	Yang berbentuk elektronik dengan alat hitung	buah	200.000	200.000
15.	ALAT UKUR GAYA DAN TEKANAN				
	a.	Manometer	buah	70.000	70.000
	b.	Tensimeter	buah	40.000	40.000
16.	PERLENGKAPAN UTTP				
	a.	Pemasas	buah	2.000	2.000
	b.	Pembatas Arus Listrik	buah	2.000	2.000
	c.	Temperature Recorder			
		1. Kapasitas s/d 50°C	buah	75.000	75.000
		2. Lebih dari 50°C	buah	100.000	100.000
B.	PENGUJIAN BDKT atau UTTP				
NO	JENIS		SATUAN	TARIF PENGUJIAN (RP)	
1	Pengujian BDKT		buah	5.000,00	
2	Pengujian UTTP dalam rangka izin tanda pabrik		buah	15.000,00	

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS